

**APENYIMPANGAN ORIENTASI SEKSUAL YANG BERPOTENSI MENJADI
ALASAN HUKUM PERCERAIAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BOGOR KELAS 1A)**

Ramadhana Adrieansyah Munir¹, Ani Yumarni, R², Yuniar Anisa Ilyanawati³

Fakultas Hukum, Universitas Djuanda ^{1,2,3}

yuniar.anisa.fh@unida.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan zaman peradaban manusia mendorong percepatan propaganda *Lesbian, Gay, Bisex, and Transgender* atau yang sering dikenal dengan singkatan LGBT. Sebuah kampanye yang dimaksudkan untuk memaklumi segala bentuk penyimpangan orientasi seksual dengan dalih hasrat biologis manusia dilindungi oleh HAM. Hal ini telah merambak masuk ke dalam aspek-aspek sosial masyarakat Indonesia bahkan yang terkecil sekalipun yaitu rumah tangga. Permasalahan ini telah menjadi pemicu terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga yang akhirnya mengakibatkan perpisahan antara suami-isteri yang telah disatukan oleh ikatan janji suci perkawinan. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul "Penyimpangan Orientasi Seksual Yang Berpotensi Menjadi Alasan Hukum Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Bogor Kelas I A)". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab penyebaran LGBT yang akhirnya menyebabkan perceraian, juga untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara terkait yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bogor Kelas I A. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bogor Kelas I A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan tertulis yang bersifat tetap yang mengatur tentang penyimpangan orientasi seks sebagai alasan perceraian. Sehingga hakim hanya dapat mengembalikan fakta-fakta dari konflik perselingkuhan sesama jenis kepada alasan-alasan perceraian yang telah ada.

Kata Kunci: Penyimpangan Orientasi Seksual, Perceraian, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

The development of human civilisation has accelerated the propaganda of Lesbian, Gay, Bisex, and Transgender (LGBT). A campaign intended to condone all forms of sexual orientation deviation under the pretext of human biological desires protected by human rights. This has penetrated into the social aspects of Indonesian society, even the smallest of households. This problem has become a trigger for divorce in a household which ultimately results in separation between husband and wife who have been united by the bond of the sacred promise of marriage. From these problems, the researcher is interested in raising it in a thesis entitled "Sexual Orientation Deviation Potentially Becoming a Legal Reason for Divorce (Case Study of Bogor Religious Court Class I A)".

formulation of the problem in this study is to find out the factors that cause the spread of LGBT which eventually leads to divorce, as well as to find out how the settlement of related cases conducted by the Bogor Religious Court Class I A. This research is a Normative juridical research with a qualitative approach. The research location was at the Bogor Religious Court Class I A. The results showed that there is no permanent written rule governing sexual orientation deviation as a reason for divorce. So that the judge can only return the facts of the same-sex infidelity conflict to the existing reasons for divorce.

Keywords: *Deviant Sexual Orientation, Divorce, Religious Courts.*

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial adalah sebuah kalimat yang menggambarkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan peran orang lain dalam melanjutkan kehidupannya, salah satunya melalui perkawinan.

Dalam bahasa Indonesia, "Perkawinan" berasal dari kata "Kawin", yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan disebut juga dengan istilah "pernikahan", berasal dari kata nikah, yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan dalam arti bersetubuh (*wathi*). Kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk arti bersetubuh (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²

Pernikahan di Indonesia sendiri memiliki nilai-nilai yang diatur oleh aturan agama, budaya, ataupun hukum yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia sendiri, pernikahan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, undang-undang ini diberlakukan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan menurut undang-undang itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang

¹ Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 456.

² Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7.

pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Perkawinan bukan hanya sebagai suatu peristiwa hukum biasa tetapi juga merupakan ikatan suci dan memiliki tujuan yang baik. Oleh karena itu setiap permasalahan yang muncul harus segera ada jalan keluar untuk itu karena akan mengganggu pencapaian tujuan tersebut.³

Pengaturan normatif terkait dengan perkawinan dirumuskan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Setiap pasangan selalu menginginkan kehidupan yang layak, aman, tentram, harmonis dan bahagia. Maka, untuk mendapatkan hal tersebut, dibutuhkan peran kedua pasangan yang ideal.⁵ Apalagi bagi pasangan yang baru saja menikah. Mereka sangat bahagia bisa bersatu dengan pasangannya, membangun sebuah keluarga yang bahagia.

³ R Yuniar Anisa Ilyanawati, Jurais Abi Bakrie, and Ani Yumarni, “Kajian Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penolakan Itsbat Nikah Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Sosial Humaniora* 13, no. 1 (2022): 1–8.

⁴ Ani Yumarni and Endeh Suhartini, “Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor),” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 193–211, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>.

⁵ Deviana Yuanitasari Sonny Dewi Judiasih, Hazar Kusmayanti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Nasional Dan Global* (Bandung: UNPAD Press, 2021), hlm. 1.

Namun banyak juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh banyak orang, yaitu perceraian.

Perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan dan pemutusan hubungan karena salah satu atau kedua belah pihak memutuskan untuk meninggalkan satu sama lain, sehingga tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.⁶ Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian seperti kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, suami atau istri yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya masing-masing, kehidupan ekonomi yang sulit, kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, ekspektasi yang terlalu tinggi dan kurangnya kedewasaan dalam berpikir.

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dicitrakan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 tahun 1975), meliputi: pertama, "Talak", yaitu perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diucapkan) di depan sidang Pengadilan Agama; kedua, "Cerai Gugat", yaitu perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Ada beberapa penyebab utama dari perceraian itu sendiri, salah satunya adalah percekocokan yang disebabkan oleh perselingkuhan. Bahkan untuk masalah perselingkuhan, pemerintah menetapkan hukuman pidana bagi suami/istri yang sah

⁶ Endeh Suhartini Ani Yumarni, *Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2019), hlm. 58.

secara administrasi negara yang terbukti melakukan perselingkuhan berdasarkan aturan yang tertera pada Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 9 bulan.

Pada umumnya manusia akan mencari pasangan dari lawan jenisnya, namun bagaimana dengan orang yang memiliki kelainan dalam orientasi seksualnya. Saat ini, terdapat kasus perceraian yang bukan disebabkan oleh perselingkuhan biasa, melainkan perselingkuhan sesama jenis. Perilaku penyimpangan seksual seperti *Lesbian, Gay, Biseksual, and Transgender* atau yang sering disingkat dengan akronim LGBT merupakan fenomena sosial yang dapat mengganggu beberapa aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam rumah tangga masyarakat. Beberapa kasus perceraian mulai diwarnai dengan adanya kasus perselingkuhan sesama jenis yang terkadang menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penyelesaiannya.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat heteroseksual, namun di sisi lain banyak juga kelompok-kelompok kecil yang berada di luar kelompok heteroseksual. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat banyak individu dengan orientasi seksual yang menyimpang. Penyimpangan orientasi seksual yang terjadi seperti LGBT. Pengaturan mengenai orientasi seksual ini belum ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terjadi penyimpangan seksual (dilihat dari sudut pandang umum), baik itu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, yang sering kali menjadi penyebab perceraian. Fenomena ini merupakan hak setiap orang untuk mengorientasikan hasrat dan kebutuhan seksualnya, namun di sisi lain hal ini sebisa mungkin diredam oleh nilai dan norma yang berlaku. Dari sisi perilaku menyimpang, secara sosiologis, kaum LGBT dapat didefinisikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dalam sudut pandang masyarakat luas dan masyarakat dimana pelaku penyimpangan tersebut berada.

Kajian mengenai kasus LGBT yang berdampak terhadap perkawinan dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir menjadi fenomena dan isu di masyarakat. Berbagai opini dan pandangan muncul menyikapi tentang LGBT. Opini tersebut sebahagian besar dilakukan dengan pendekatan pengamatan dalam riset dan kajian mendalam. Di antaranya pendapat yang dikemukakan oleh Aidi Alfin dalam artikelnya mengungkapkan bahwa perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri menjadi alasan tidak harmonisnya rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam surat gugatan. Perilaku penyimpangan seksual tersebut juga memicu terjadinya pertikaian dalam rumah tangga secara terus-menerus.⁷ Selanjutnya dalam perspektif penelitian yang berbeda, juga dikemukakan oleh Ah. Badawi dan Khoiruddin Nasution yang mengungkapkan bahwa gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri disebabkan oleh penyakit kelainan seksual sang suami, Dimana diketahui bahwa suami dimaksud lebih menyukai sesama jenis (homoseksual). Sehingga gugatan ini dikabulkan oleh hakim sebagaimana tertuang dalam amar putusan, yang didasari atas kondisi istri yang tidak dinafkahi secara bathin akibat prilaku seksual suami yang menyimpang.⁸

Kajian pendahuluan sebagaimana dijelaskan di atas berbeda dengan pandangan dan kajian yang penulis buat dalam artikel ini. Penulis mengembangkan konsep LGBT secara umum dalam kaitannya sebagai permasalahan sosial masyarakat. Selanjutnya pada sub bahasan berikutnya, penulis menganalisis secara umum tentang prilaku seksual menyimpang (diantara jenis prilaku dalam LGBT) yang berpengaruh pula terhadap keharmonisan rumah tangga. Serta mengkaji tentang bagaimana peran hakim dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak (suami istri).

⁷ Muhammad Faozan Faturahman Aidi Alfin, Muchlis Bahar, Zainal Azwar, "Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perilaku Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/Pa.Bgr)," *Jurnal Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 1–120, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/13274/pdf_1.

⁸ Ah Badawi and Khoiruddin Nasution, "Sexual Deviation as a Reason for Divorce in Islamic Law Perspective," *Millah: Journal of Religious Studies* 20, no. 2 (2021): 417–48, <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art9>.

Dalam permasalahan ini telah terjadi sebuah kasus perceraian yang terbilang cukup berbeda daripada kasus perceraian pada umumnya. Perceraian yang melibatkan AB (nama disamarkan) sebagai suami dan AR (nama disamarkan) sebagai istri. Pasangan suami-istri ini memiliki pemicu perceraian yang sedikit unik, yang mana AR sebagai pihak istri ternyata memiliki orientasi seksual yang menyimpang, dalam duduk perkara yang didapat dari Surat Putusan Pengadilan Agama Bogor Kelas I A. Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Bgr menyatakan bahwasanya AR adalah seorang *lesbian*. Penyimpangan orientasi seksual yang selama ini dianggap hanya sekedar penyimpangan seks biasa justru menjadi sebuah pemicu rusaknya rumah tangga.

Penyelesaian yang diambil oleh para Hakim Pengadilan Agama Bogor Kelas I A. adalah mengabulkan permohonan AB (suami) untuk menyatakan talak terhadap AR (istri). Sejatinya perselingkuhan (baik sesama jenis atau bukan) tidak termasuk salah satu alasan perceraian yang tertulis dalam Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum Pengadilan Agama di Indonesia. Hanya saja para Hakim mempertimbangkan dampak yang terjadi daripada perselingkuhan sesama jenis itu sendiri, yang mana perselingkuhan ini memicu salah satu alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Hal inilah yang menjadi pertimbangan para Hakim untuk mengabulkan permohonan talak dari pihak suami, yakni AB.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian

kepuustakaan atau studi pustaka (*library research*) yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum.⁹ Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai masalah-masalah perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan sesama jenis.

Pendekatan ini dapat dilakukan karena secara logika hukum penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada.¹⁰ Jadi, pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti data primer dan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum.

2. Sumber Data Penelitian.

Pada penelitian yang berupa yuridis normatif, maka sumber-sumber data yang dikumpulkan berasal dari data kepuustakaan yang ada dibedakan atas:¹¹

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Perkawinan antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal, artikel, internet dan sebagainya;
- c. Bahan hukum tertier, yaitu kamus-kamus hukum dan lain sebagainya.

3. Analisis Data.

Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan

⁹ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 43.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2017), 301.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 113.

masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Bogor Kelas I A yang berlokasi di Jl. KH. R. Abdullah bin Nuh, RT. 001/RW. 003, Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16113.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Penyebaran Penyimpangan Seksual yang Dapat Merusak Keharmonisan dalam Rumah Tangga.

Penyimpangan orientasi seksual yang mana telah marak terjadi dan tersebar di kehidupan sosial memiliki banyak faktor yang sebenarnya sangat mudah dilihat secara langsung dalam beberapa komunitas sosial yang ada di tengah masyarakat. Perkembangan zaman yang telah membawa banyak informasi dari dunia luar menjadi salah satu faktor utama dari masuknya pengaruh-pengaruh yang menciptakan sebuah kelaziman tentang perilaku seks masyarakat. Berbicara tentang pengaruh luar yang masuk ke Indonesia melalui jejaring sosial, penulis memandang bahwa memang sejatinya perilaku seks menyimpang ini bukanlah salah satu dari kebiasaan apalagi kebudayaan bangsa Indonesia yang memegang nilai-nilai agama dan adab ketimuran. Budaya modernisasi dan kebiasaan bangsa barat yang telah mempropagandakan kebebasan dalam memilih orientasi seksual dan gender. Walaupun masyarakat muslim sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia mengetahui bahwasanya perilaku seks menyimpang ini telah ada dari kaum Sodom yang hidup pada zaman Nabi Luth yang diperkirakan telah ada sekitar Tahun 2.100

SM sampai 1.800 SM¹², hanya saja bangsa barat kembali memaklumkan kebebasan perilaku seks ini kembali dan cukup gencar mempropagandakannya khususnya pada 20 Tahun terakhir.

- a. Propaganda dan kampanye LGBT secara masif yang dilakukan bangsa Eropa dan Amerika.

Kebebasan hak tak luput menjadi alasan utama bangsa Barat dalam memaklumkan juga mempropagandakan kebebasan memilih orientasi seksual dan *gender* di seluruh dunia, dari sini kita mulai mengenal kelompok *Lesbian, Gay, Bisex & Transgender* atau yang biasa disingkat sebagai kaum LGBT. Pada awalnya kelompok ini banyak mendapat kecaman dari berbagai komunitas sosial berbagai negara Barat, hanya saja kampanye dan propaganda mereka selalu dikaitkan dengan asas kebebasan setiap manusia yang merdeka dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan sehingga sedikit demi sedikit mendapat perhatian dan antusias dari beberapa bangsa Barat untuk membantu kampanye dan propaganda yang mereka lakukan, bahkan saat ini tak sedikit negara-negara yang ada di Eropa dan Amerika mengikut sertakan kampanye LGBT dalam ranah perpolitikan mereka. Tak hanya merambah ke dalam perpolitikan dunia Barat, dunia olahraga yang kita ketahui sebagai ajang pemersatu bangsa-pun tak luput dimanfaatkan oleh dunia Barat untuk mengkampanyekan gerakan komunitas LGBT.

LGBT di beberapa bagian negara-negara Barat tak hanya dipandang sebuah komunitas masyarakat kecil, bahkan beberapa dari mereka melihat LGBT adalah sebuah identitas bangsa dan juga simbol toleransi yang dianggap mendukung segala Hak masyarakatnya.

Para pelaku LGBT biasanya berharap mendapatkan perlakuan yang adil dari para pemerintah. Mereka ingin orientasi seksual dan perilaku seksualnya tidak

¹² Wikipedia, "Sodom Dan Gomora," Wikipedia, accessed November 25, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Sodom_dan_Gomora#.

mengganggu kehidupan mereka dalam bermasyarakat, bekerja, dan segala kegiatan sosial yang dianggap dapat membantu Pembangunan negara, maka dari itu banyak dari beberapa negara di Eropa dan Amerika mulai melegalkan legalitas LGBT di negaranya. Belanda bisa terbilang menjadi negara pertama yang mulai melegalkan LGBT di negaranya pada Tahun 2001, setelah itu disusul oleh negara-negara barat lain seperti Spanyol, Kanada bahkan Afrika Selatan turut menyusul dalam melegalkan perilaku LGBT di negaranya.

Propaganda dan kampanye secara masif tentang gerakan LGBT sebetulnya telah dimulai sekitar Tahun 1960an, saat itu Eropa dan Amerika terus menerus menkampanyekan komunitas LGBT secara masif melalui HAM dan sosial budaya, tak bisa kita pungkiri bahwa taktik propaganda yang dilakukan oleh Barat atas kampanye LGBT saat ini terbilang cukup sukses. Puncak kesuksesan dalam melegalkan eksistensi LGBT adalah saat Amerika Serikat mulai melegalkan perkawinan sesama jenis pada Tahun 2015, hingga saat ini sudah hampir kurang lebih 32 negara yang melegalkan LGBT dan perkawinan sesama jenis baik secara langsung ataupun bersyarat yang sebagian besar adalah negara-negara dari benua Amerika dan Eropa.

b. Tiadanya Aturan Tertulis dan Tetap yang menolak keberadaan komunitas LGBT di Indonesia

Negara adalah suatu lembaga yang merupakan satu sistem yang mengatur hubungan-hubungan yang ditetapkan oleh dan di antara manusia sendiri. Negara merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang paling penting diantaranya seperti satu sistem yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya.¹³ Sebagai suatu negara yang berdaulat, maka Republik Indonesia memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu untuk menjaga perdamaian dunia serta melindungi warga negaranya. Negara sebagai regulator memiliki peran pengawasan dan memberi perlindungan hukum kepada warga

¹³ H. Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 87.

negaranya. Sejalan dengan itu, Pasal 28D Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁴

Pemerintah sebagai pionir utama dalam menegakkan hukum dan juga menjaga dan melindungi masyarakatnya dari segala hal negatif baik di dalam ataupun luar negara. Permasalahan tentang LGBT ini adalah sebuah darurat moral yang mana seperti bom waktu, suatu saat penyimpangan ini dapat menghancurkan bangsa-bangsa yang menaunginya. Keterbelakangan moral yang melanggar nilai-nilai agama dan budaya ini akan terus menimbulkan permasalahan baru yang terus menerus berkembang dan ini adalah salah satu tugas pemerintah dalam memberikan perlindungan moral kepada rakyatnya.

LGBT menjadi sebuah propaganda yang mendoktrin untuk memaklumi penyimpangan, sejatinya setiap manusia yang betul memahami norma dan nilai-nilai yang baik akan tetap ada untuk melawannya. Walaupun mayoritas negara Barat berhasil dalam menkampanyekan LGBT, tapi tidak semua masyarakatnya semata-mata menerima. Propaganda LGBT memang sukses dalam kampanye di dunia Barat, tapi tidak di dunia negara-negara Timur. Pemikiran menyimpang seperti LGBT tidak akan dengan mudah memasuki ranah dari negara-negara yang memiliki basis agama kuat. Penulis dengan sangat bangga dapat memandang bahwasanya Islam adalah salah satu benteng sosial terkuat dalam menghadapi propaganda LGBT, bahkan beberapa aktivis non-muslim yang kontra dengan LGBT mengakui bahwa Islam adalah satu-satunya benteng terakhir untuk dunia melawan propaganda LGBT. Kesamaan perspektif kehidupan dari negara-negara Timur membuat penolakan terhadap LGBT semakin kuat, diluar dari adanya sejarah perselisihan antara blok Timur dan Blok Barat, negara-negara Timur lebih kuat karena terkenal dalam mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya asli negaranya. Mayoritas negara-

¹⁴ Busroh.

negara Asia dan Afrika selalu menentang propaganda LGBT, tak hanya negara-negara muslim, Russia yang dianggap memiliki pengaruh setara dengan Amerika pun secara terang-terangan menolak LGBT dan sudah mulai memiliki Rancangan Undang-undang Anti LGBTQ, China sebagai salah satu negara ekonomi terbesar saat ini juga menunjukkan sikap kontra terhadap LGBT, China memang tidak secara terang-terangan melarang penyimpangan ini, namun mereka terus menekan dengan cara mendiskriminasi komunitas LGBT di negaranya. Uganda beberapa bulan yang lalu juga sempat meramaikan dunia maya dengan pengesahan Undang-undang Anti LGBT, tak tanggung-tanggung, bahkan pelaku seks menyimpang di Uganda dapat dihukum mati.

Penolakan-penolakan terhadap propaganda LGBT di dunia juga terus dilakukan di Indonesia, sebagai mayoritas masyarakat muslim, Indonesia juga secara terang-terangan menentang penyimpangan ini. Memang belum ada kodifikasi hukum yang melarang eksistensi LGBT secara mutlak di Indonesia, namun MUI telah mengharamkan perilaku homoseks yang ditetapkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang *Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan*, dalam fatwa MUI tersebut bahkan menyatakan bahwa para pelaku homoseks dan sodomi pantas mendapatkan hukuman *ta'zir* yang tingkat hukumannya setingkat dengan hukuman mati.

c. Dampak Orientasi Seksual terhadap Harmonisasi Rumah Tangga

Dalam permasalahan ini telah terjadi sebuah kasus perceraian yang terbilang cukup berbeda daripada kasus perceraian pada umumnya. Perceraian yang melibatkan AB (nama disamarkan) sebagai suami dan AR (nama disamarkan) sebagai istri. Pasangan suami-istri ini memiliki pemicu perceraian yang sedikit unik, yang mana AR sebagai pihak istri ternyata memiliki orientasi seksual yang menyimpang, dalam duduk perkara yang didapat dari Surat Putusan Pengadilan Agama Bogor Kelas I A. Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Bgr menyatakan bahwasanya AR adalah seorang *lesbian*.

Penyimpangan orientasi seksual yang selama ini dianggap hanya sekedar penyimpangan seks biasa justru menjadi sebuah pemicu rusaknya rumah tangga.

Kembali kepada perilaku seks menyimpang yang menjadi sebuah pemicu retaknya sebuah rumah tangga di Kota Bogor. Komunitas LGBT yang telah hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa terdeteksi sedikit demi sedikit mulai mengganggu sebuah keharmonisan rumah tangga masyarakat. Seperti apa yang telah dijelaskan dalam kasus perceraian antara AB dan AR, dapat dilihat bahwasanya AR melakukan perkawinan bukan berdasarkan sebuah perasaan emosional murninya terhadap AB, melainkan AR melangsungkan pernikahan kurang lebih hanya untuk menutupi jati dirinya sebagai seorang *lesbian*.

AR yang sejatinya adalah seorang *lesbian* tidak memiliki hasrat seksual terhadap lawan jenis yang telah menjadi suaminya yakni AB. Penyimpangan orientasi seks ini menggambarkan bahwa LGBT telah menjadi salah satu pemicu perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian. Ketiadaan hasrat biologis seorang LGBT terhadap lawan jenisnya memicu seseorang yang telah menikah untuk melalaikan kewajibannya sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam ikatan perkawinan.

Sesuai amanah konstitusi, hakim berperan dalam menegakkan keadilan serta dituntut kecakapan dan kepiawaiannya dalam menggali nilai-nilai, norma-norma, serta isu yang tengah berkembang di masyarakat.¹⁵ Maka, hakim pengadilan Agama yang memeriksa perkara dimaksud mengabulkan permohonan AB (suami) untuk menyatakan talak terhadap AR (istri). Sejatinya perselingkuhan (baik sesama jenis atau bukan) tidak termasuk salah satu alasan perceraian yang tertulis dalam Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum Pengadilan Agama di Indonesia. Hanya saja para Hakim mempertimbangkan dampak yang terjadi daripada perselingkuhan sesama jenis itu sendiri, yang mana

¹⁵ Sulistyowanti Irianto, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2017), hlm. 7.

perselingkuhan ini memicu salah satu alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) KHI yang menyatakan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Hal inilah yang menjadi pertimbangan para Hakim untuk mengabulkan permohonan talak dari pihak suami, yakni AB.

Dari beberapa faktor di atas, cukup menggambarkan bagaimana seseorang yang bahkan sudah menikahpun bisa melakukan perselingkuhan dengan sesama jenis. Hal-hal pada seseorang yang memiliki kelainan dalam hasrat biologisnya secara tak langsung dapat meracuni dan merusak keharmonisan sebuah rumah tangga.

2. Penyelesaian Perkara Perceraian yang Dipicu oleh Perselingkuhan Sesama Jenis

Perceraian masih menjadi salah satu kasus yang cukup tinggi di setiap kota ataupun daerah di Indonesia. Di Kota Bogor ada sekitar 4.134 kasus perceraian yang telah diselesaikan Pengadilan Agama Bogor Kelas I A kurang lebih dalam kurung waktu 3 Tahun terakhir terhitung sampai tanggal 20 Oktober 2023. Data kasus perceraian tersebut akan dijabarkan dalam tabel berikut :

<u>Tahun</u>	<u>Cerai Gugat</u>	<u>Cerai Talak</u>	<u>Jumlah</u>
2020	1.252	374	1.626
Awal 2021- September 2021	1.253	398	1.651
Oktober 2021-	646	211	857

20 Oktober 2023			
<u>TOTAL</u>	<u>3.151</u>	<u>983</u>	<u>4.134</u>

Table 1 Data Perceraian 3 Tahun Terakhir Pengadilan Agama Bogor Kelas I A Tahun 2020 sampai dengan 2023

Dari data dalam tabel tersebut, angka kasus perceraian di Kota Bogor memang terbilang kecil apabila dibandingkan dengan angka perceraian di kota-kota besar lainnya. Hal ini dikarenakan memang wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor Kelas I A sendiri terbilang cukup kecil, sehingga semakin sedikit masyarakat yang perkaranya diadukan kepada Pengadilan Agama Bogor Kelas I A. Tetapi tetap saja masyarakat tak bisa berpaling bahwasanya angka kasus perceraian tetap menjadi perkara yang paling tinggi diantara perkara-perkara lainnya yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bogor Kelas I A.

Dari 4.134 kasus perceraian yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Bogor Kelas I A, penulis menemukan sekiranya ada 2 kasus perceraian yang permasalahannya dipicu oleh perselingkuhan sesama jenis. Persentase perceraian yang dipicu oleh perselingkuhan sesama jenis hanya sekitar 0,48% bila dihitung dari total keseluruhan kasus perceraian yang terjadi dalam kurung waktu 3 Tahun terakhir di kota Bogor.

Walaupun begitu tetap saja tak bisa dilupakan bahwa adanya penyimpangan orientasi seks memiliki dampak apapun dalam ruang lingkup sosial terutama dalam aspek rumah tangga masyarakat. Angka ini mengingatkan bahwa penyimpangan orientasi seksual sudah mulai merambah ke dalam rumah-rumah setiap masyarakat, ini hanyalah sebagian kecil dari kasus yang terdata karena memang melibatkan instansi Pengadilan. Masih banyak lagi diluar sana yang memang tidak terdata ataupun terekspos yang diduga sudah membentuk komunitas-komunitas kecil di tengah masyarakat.

Penyelesaian yang diambil oleh para Hakim sendiri sebetulnya tidak terlalu rumit apabila menganggap permasalahan ini cukup rumit untuk diselesaikan karena tidak ada satupun hukum tertulis yang menyebutkan bahwa perselingkuhan atau penyimpangan orientasi seks diantara suami-istri menjadi alasan dari perceraian itu sendiri. Para Hakim akan tetap kembali kepada alasan-alasan perceraian yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Biasanya hal perselingkuhan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga khususnya perselingkuhan sesama jenis ini akan tergiring kepada salah satu alasan perceraian yaitu perselisihan atau pertengkaran terus menerus.

Dalam perspektif Hukum Islam, dipahami bahwa syariat mengenai perceraian ditetapkan dalam QS. Al-Baqarah: 229 yang menyatakan bahwa: “Talak (yang dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. Selanjutnya dalam Hadis Nabi Muhammad saw., perceraian sesungguhnya merupakan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Sebagaimana penjelasan dalam salah satu Hadist Nabi Muhammad saw. yang menegaskan bahwa: ‘Halal yang paling dibenci Allah adalah Talak’. Selanjutnya ijma’ ulama sepakat mengatakan bahwa hubungan suami istri adalah hubungan paling suci dan sakral serta terikat kuat, maka hubungan ini tidak dapat direndahkan atau diremehkan. Kedua suami istri dituntut untuk berupaya menggapai *mawadah* (ketenangan) dan *rahmah* (penuh kasih sayang) dalam rumah tangga.

“Perbuatan Halal namun dibenci oleh Allah adalah Thalaq (perceraian)”

Permasalahan perselingkuhan sesama jenis di dalam rumah tangga akan memenuhi alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal inipun berlaku untuk alasan-alasan perceraian lainnya selama permasalahan yang dihadapi memenuhi satu atau lebih dari alasan perceraian

yang telah tertulis. Alasan-alasan perceraian yang dimaksud dalam aturan tersebut antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjabaran dan alasan-alasan perceraian diatas, hal ini dilakukan oleh para hakim demi mengabulkan permohonan perceraian yang diadakan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi di dalam persidangan, karena bagaimanapun juga Pengadilan harus mengambil langkah yang memang sesuai dengan dasar-dasar hukum ataupun peraturan yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor penyebaran *Lesbian, Gay, Bisex, and Transgender* Sebagian besar disebabkan oleh maraknya akulturasi budaya barat yang masuk kedalam masyarakat Indonesia melalui propaganda massif yang dilakukan oleh bangsa barat melalui internet. *Lesbian, Gay, Bisex and Transgender* merupakan sebuah penyimpangan orientasi seksual yang penyebarannya perlu ditekan semaksimal mungkin karena dapat merusak nilai-nilai budaya dan agama, merusak moral bangsa khususnya bagi generasi muda, dan mampu mengganggu kehidupan sosial masyarakat dari berbagai aspek seperti pendidikan, komunitas sosial, bahkan hingga menjadi sebuah pemicu rusaknya keharmonisan rumah tangga;
- b. Pada penyelesaian perkara perceraian yang dipicu oleh perselingkuhan sesama jenis, hakim di Pengadilan akan mengaitkan akar permasalahan dengan akibat yang timbul agar sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang telah disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, dipahami bahwa hakim di Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan perceraian apabila permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan salah satu atau lebih alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Aidi Alfin, Muchlis Bahar, Zainal Azwar, Muhammad Faozan Faturahman. "Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perilaku Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/Pa.Bgr)." *Jurnal Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 1–120.
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/13274/pdf_1.

Ani Yumarni, Endeh Suhartini. *Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan*

Agama. Depok: PT. Raja Grafindo, 2019.

Badawi, Ah, and Khoiruddin Nasution. "Sexual Deviation as a Reason for Divorce in Islamic Law Perspective." *Millah: Journal of Religious Studies* 20, no. 2 (2021): 417–48. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art9>.

Busroh, H. Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Ghazaly, Abd.Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2017.

Ilyanawati, R Yuniar Anisa, Jurais Abi Bakrie, and Ani Yumarni. "Kajian Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penolakan Itsbat Nikah Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Di Pengadilan Agama." *Jurnal Sosial Humaniora* 13, no. 1 (2022): 1–8.

Irianto, Sulistyowanti. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2017.

Kebudayaan, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Sonny Dewi Judiasih, Hazar Kusmayanti, Deviana Yuanitasari. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Nasional Dan Global*. Bandung: UNPAD Press, 2021.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Wikipedia. "Sodom Dan Gomora." Wikipedia. Accessed November 25, 2023. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sodom_dan_Gomora#/.](https://id.wikipedia.org/wiki/Sodom_dan_Gomora#/)

Yumarni, Ani, and Endeh Suhartini. "Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 193–211. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>.